



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM ELEKTRONIK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi 9 (Sembilan) pilar reformasi birokrasi, yang salah satunya adalah pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government), perlu dibentuk sistem elektronik pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Kepegawaian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 20);

Memperhatikan: 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ELEKTRONIK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo
4. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKD Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo.
5. Satuan Kerja/Unit Kerja adalah instansi pemerintah daerah yang terdiri dari badan, dinas, kantor, bagian, unit pelaksana teknis Badan/Dinas dan sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

8. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang dipekerjakan oleh satuan kerja/unit kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
9. Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SEPAK adalah sistem pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik.
10. Sistem elektronik absensi yang selanjutnya disebut *e-absensi* adalah aplikasi yang mengelola kehadiran pegawai dalam rangka penegakan disiplin pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
11. Sistem elektronik penilaian kinerja yang selanjutnya disebut *e-kinerja* adalah aplikasi yang memuat sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai untuk penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
12. Sistem elektronik kenaikan gaji berkala yang selanjutnya disebut *e-berkala* adalah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang menangani proses pengumpulan data pegawai untuk kenaikan gaji berkala bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
13. Sistem elektronik seleksi terbuka jabatan yang selanjutnya disebut *e-seleksi* adalah aplikasi yang menangani proses seleksi terbuka jabatan struktural dan non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakannya SEPAK adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas tersedianya data dan informasi administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian bagi PNS;

- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Meningkatkan profesional dan transparansi pengisian jabatan struktural dan non struktural;
- e. Meningkatkan kerjasama antar satuan kerja/unit kerja untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian; dan
- f. Tersedianya database administrasi kepegawaian sebagai media *information sharing* bagi satuan kerja/unit kerja sesuai dengan kebutuhannya.

BAB III JENIS DAN FUNGSI

Pasal 3

Jenis layanan elektronik yang tergabung dalam SEPAK terdiri dari:

- a. sistem e-absensi;
- b. sistem e-kinerja;
- c. sistem e-berkala; dan
- d. sistem e-seleksi.

Pasal 4

Sistem *e-absensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berfungsi sebagai pengolah data kehadiran pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 5

Sistem *e-kinerja* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berfungsi sebagai pengolah data penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 6

Sistem *e-berkala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berfungsi sebagai pengolah data kenaikan gaji berkala PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 7

Sistem *e-seleksi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berfungsi sebagai pengolah data pengisian jabatan struktural dan non struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dilakukan secara terbuka.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Penerapan SEPAK mulai dilaksanakan pada tahun 2014 dan dilakukan secara bertahap.
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan SEPAK secara teknis berada pada BKD Diklat.

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan layanan SEPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, satuan kerja/unit kerja wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia pada satuan kerja/unit kerja masing-masing.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan layanan SEPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 27 DESEMBER 2013

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 27 DESEMBER 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB